STANDAR PELAYANAN (SP) PERIZINAN **KECAMATAN PANDANARUM**

TAHUN 2025						
1.	Izin Prinsip Penyelenggaraan Tingkat Kecamatan.	Olah	Raga	dan	Hiburan	Umum
			,			

2. Izin Prinsip Penyelenggaraan Olah Raga dan Hiburan Umum Tingkat Kecamatan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1,	Dasar Hukum	 UU RI No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. UU RI No. 10 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan. Perda No. 11 Tahun 2011tentang RTRW Kab. Banjarnegara Tahun 2011-2013.
		Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11Tahun 2012 tentang Pelimpahan SebagianKewenangan Pemerintahan dari Bupati
		kepada Camat untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara
		Nomor11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun2013 Nomor 49);
		 Perbup No 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kecamatan Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu
2.	Persyaratan	 Mengisi formulir permohonan Izin Prinsip. Copy proposal kegiatan/event. Surat kuasa bila dikuasakan. Persyaratan dari Instansi lain bila dipandang perlu. Surat Izin Keramaian dari Polsek
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Pemohon meminta informasi prosedur,tata cara & persyaratan permohonan izin prinsip Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan. Petugas CS memeriksa kelengkapan berkas, bila lengkap Pemohon diberi bukti penerimaan berkas,bila tidak lengkap dikembalikan ke Pemohon. Petugas CS mencatat penerimaan berkas di Buku Agenda Penerimaan Petugas Agendaris mencatat / mengagenda berkas permohonan yang akan diproses di Buku Register Izin Prinsip

kemudian menyerahkan ke Petugas Teknis/ kasi trantib

5. Petugas Teknis memeriksa & meneliti berkas kemudian diparaf dan diserahkan kepada petugas pemroses,SK Izin Prinsip diteliti oleh sekcam dan diparaf kemudian ke Camat untuk penandatanganan izin

6. Agendaris melakukan pencatatan SK Izin Prinsip diterbitkan di Buku Agenda Penerbitan dan mencantumkan nomor agenda


di SK Izin dan Berkas permohonan diarsipkan.

7. Pemberitahuan kepada Pemohon bahwa SK Izin Prinsip telah diterbitkan & memberikan SK Izin Prinsip kepada Pemohon.


8. Tembusan SK Izin Prinsip yang telah diterbitkan dikirim ke Disnaker PMPTSP Kab. Banjarnegara pada setiap bulannya.

B. MEKANISME SOP

MEKANISME /BAGAN ALUR SOP/PROSEDUR TETAP IZIN PRINSIP UNTUK PENYELENGGARAAN OLAH RAGA DAN HIBURAN UMUM TINGKAT KECAMATAN KECAMATAN PANDANARUM



4.	Jangka waktu Pelayanan	Lama Penerbitan 3 Hari Kerja
5,	Biaya/ Tarif	Rp.0,-(Gratis)
6.	Produk Pelayanan	SK Izin Prinsip
7.	Sarana, Prasarana, dan/ atau fasilitas	 Formulir Izin Prinsip, Cheklist Kelengkapan Berkas, Cheklist Standar waktu Buku Penerimaan Berkas Izin, Buku Register Izin Prinsip, Buku Agenda Izin Prinsip, Buku Pengambilan SK Izin, Komputer, Internet ATK.
8.	Kompetensi Pelaksana	 Minimal Pendidikan SLTA dan/atau sederajat. Laki-laki atau perempuan. Ramah, sopan,komunikatif. Memiliki ketelitian yang tinggi, memahami aturan (administrative & teknis).
9.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung pelaksana yaitu : 1. Camat
10.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	Sarana pelayanan pengaduan : 1. Alamat E-mail : kec_pandanarum@banjarnegarakab.go.id 2. Alamat kantor : Jl. Raya Pandanarum KM 1 3. Kotak saran : 4. Datang Langsung






STANDAR PELAYANAN (SP) NON PERIZINAN **KECAMATAN PANDANARUM TAHUN 2025**


- Penerbitan Kartu Keluarga (KK) 1.
- Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) 2.
- Penerbitan Surat Keterangan Pindah antar Desa dan antar 3. Kecamatan dalam Kabupaten.
- Penerbitan Dispensasi Nikah Mendadak (bagi yang menikah 4. kurang dari 10 hari)
- Legalisasi surat-surat pelayanan umum 5.

1. Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 PP Nomor 37 Tahun 2007 jo PP Nomor 102 Tahun 2012 Peraturan President RI Nomor 25 Tahun 2008 Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 jo Perpres Nomor 112 Tahun 2013 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik Perda Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2009 jo Perda
2.	Persyaratan	 Kabupaten Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2015 A. Penerbitan KK baru untuk Penduduk WNI: buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian; surat keterangan pindah/ surat keterangan pindah datang bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah; surat keterangan pengganti tanda identitas bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan; dan Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pérnyataan janji setia bagi Penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan.
		 B. Penerbitan KK Baru untuk Penduduk Orang Asing: 1. izin tinggal tetap; 2. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian atau yang disebut dengan nama lain; dan 3. surat keterangan pindah bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik

		Indonesia.
		C. Perubahan KK karena perubahan data: 1. KK lama;dan 2. surat keterangan / bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting Seperti Kutipan Akta Kelahiran/Surat Kelahiran dari Desa/Kel (Buku Nikah/Kutipan Akta Perkawinan Akta Perkawinan) orang tuannya. D. Penerbitan KK karena hilang bagi Penduduk WNI: 1. surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak;dan 2. KTP-el.
		 E. Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi Penduduk Orang Asing: 1. surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak; 2. kartu izin tinggal tetap; dan 3. KTP-el.
3.	Sistem	A. PROSEDUR
	Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon membawa berkas persyaratan ke loket pelayanan Pertugas Pendaftaran/CS (Pengadministrasi Umum) menerima berkas persyaratan. Petugas memeriksa kelengkapan berkas pemohon Apabila lengkap, berkas diproses, apabila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon Petugas Pendaftaran/CS memintakan Tanda Tangan Surat Pengantar Petugas Pendaftaran/CS menyerahkan Berkas ke Pemohon dan agar menyerahkan Ke Ruang Operator KK/KTP Petugas/Operator KK/KTP memproses KK Mengajukan Tanda Tangan Elektronik (TTE) ke Kepala Dindukcapil Petugas/Operator mencetak KK Petugas/Operator menyerahkan KK yang telah jadi kepada pemohon Petugas/Operator melaksanakan pencatatan register penerbitan KK
		B. MEKANISME SOP





7.	Sarana, Prasarana, dan/ atau	 Komputer, Printer, Scaner
	fasilitas	4. Tempat Tunggu,
	lasillas	5. ATK.
		6. Internet
8.	Kompetensi Pelaksana	Minimal Pendidikan SLTA dan/atau sederajat.
	relaksalla	Laki-laki atau perempuan.
		Mampu Mengoperasikan komputer dan SIAK
		 Terdaftar danmemiliki username untuk mengoperasikan SIAK dan Sistem Informasi penunjang lainnya,
		5. Memahami regulasi administrasi kependudukan
		6. Ramah, sopan,komunikatif.
3		 Memiliki ketelitian yang tinggi, memahami aturan (administrative & teknis).
9.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung pelaksana yaitu :
		Kasi Trantibum dan Pelayanan
10.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	Sarana pelayanan pengaduan :
		Alamat E-mail : <u>kec_pandanarum@banjarnegarakab.go.id</u>
		2. Alamat kantor : Jl. Raya Pandanarum KM 1
		3. Kotak saran :
		4. Datang Langsung
		MEKANISME PENGADUAN PENGGUNA LAYANAN KECAMATAN PANDANARUM KABUPATEN BANJARNEGARA
		PEMOHON CAMAT PPID Pembantu (dianalisa)
		Keterangan
		Atasan PPID : Camat PPID : Sekretaris Kecamatan
		Bidang Pelayanan Informasi : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Bidang Dokumentasi & Arsip : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Bidang Pengaduan dan Penyelesatan Sengketa : Kasi Trantibum dan Pelayanan

11.	Jumlah Pelaksana	 Tiga) orang : Satu orang petugas pendaftaran/CS Satu orang petugas Teknis Operator KTP/KK (Pengadministrasi Umum) Satu orang Petugas penandatangan (Camat)
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Pelayanan responsif
13.	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	Disediakan tempat tunggu yang representantif Disediakan tempat parkir
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan langsung 1 bulan sekali Pengisian kuesioner tentang layanan 1 tahun sekali


PIL CAMAT PANDANARUM


NIP. 19710217 20021220

2. Penerbitan KTP -el

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 UU Nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013 PP Nomor 37 Tahun 2007 jo PP Nomor 102 Tahun 2012 Peraturan President RI Nomor 25 Tahun 2008 Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 jo Perpres Nomor 112 Tahun 2013 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik
		 Perda Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2009 jo Perda Kabupaten Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2015
2.	Persyaratan	Penerbitan KTP – el bagi Penduduk WNI: telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; dan KK.
,		 B. Penerbitan KTP – el bagi Penduduk Orang Asing: 1. telah berusia 1 7 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; 2. KK;
		Dokumen Perjalanan; dan d. kartu izin tinggal tetap. Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk WNI: surat keterangan pindah dari Kabupaten/Kota a tau UPT Kabupaten/Kota daerah asal; dan KK.
		 D. Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia : 1. Surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia; dan
		 KK. Penerbitan KTP-el karena perubahan data bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap KK;
		 KTP-el lama; kartu izin tinggal tetap; dan surat keterangan / bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.

	F.	Penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap 1. KK; 2. KTP-el lama; 3. Dokumen Perjalanan; dan Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap 1. surat keterangan hilang dari kepolisian; 2. KTP-el yang rusak; 3. KK; 4. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Perjalanan; dan 5. kartu izin tinggal tetap.
3. Siste	em	A. PROSEDUR
100000000000000000000000000000000000000	anisme Prosedur	 Pemohon membawa berkas persyaratan ke loket pelayanan Pertugas Pendaftaran/CS menerima berkas persyaratan. Petugas memeriksa kelengkapan berkas pemohon Apabila lengkap, berkas diproses, apabila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon Petugas Pendaftaran/CS memintakan Tanda Tangan Surat Pengantar Petugas Pendaftaran/CS menyerahkan Berkas ke Pemohon dan agar menyerahkan Ke Ruang Operator KK/KTP Petugas/Operator memproses KTP-el Petugas/Operator mengajukan Daftar Cetak KTP-el ke Disdukcapil Kabupaten Banjarnegara Cetak KTP-el Sebelum KTP-el jadi dibuatkan kuitansi pengambilan dan bio data KTP-el Pemberitahuan kepada pemohon bahwa KTP-el sudah jadi KTP-el yang telah jadi diserahkan ke pemohon Petugas/Operator melaksanakan pencatatan register penerbitan KTP-el. MEKANISME SOP





	Pelayanan	
7.	Sarana, Prasarana, dan/ atau fasilitas	 Komputer, Printer, Scaner Tempat Tunggu, ATK.
8.	Kompetensi Pelaksana	 Minimal Pendidikan SLTA dan/atau sederajat. Laki-laki atau perempuan. Mampu Mengoperasikan komputer dan SIAK Terdaftar danmemiliki username untuk mengoperasikan SIAK dan Sistem Informasi penunjang lainnya, Memahami regulasi administrasi kependudukan Ramah, sopan,komunikatif. Memiliki ketelitian yang tinggi, memahami aturan (administrative & teknis).
9.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung pelaksana yaitu : 1. Kasi Trantibum dan Pelayanan
10.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	Sarana pelayanan pengaduan : 1. Alamat E-mail : kec_pandanarum@banjarnegarakab.go.id 2. Alamat kantor : Jl. Raya Pandanarum KM 1 3. Kotak saran : MEKANISME PENGADUAN PENGGUNA LAYANAN KECAMATAN PANDANARUM KABUPATEN BANJARNEGARA PEMOHON CAMAT PID Pembantu (dianalisa)
		1. Atasan PPID : Camat 2. PPID : Sekretaris Kecamatan 3. Bidang Pelayanan Informasi : Kasubbag Perencananan dan Keuangan 4. Bidang Dokumentasi & Arsip : Kasubbag Umum dan Kepegawaian 5. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa : Kasi Trantibum dan Pelayanan


11.	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) orang: 1. Satu orang petugas pendaftaran/CS 2. Satu orang petugas Teknis Operator KTP/KK (Pengadministrasi Umum) 3. Satu orang Petugas penandatangan (Camat)
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Pelayanan responsif
13.	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	Disediakan tempat tunggu yang representantif Disediakan tempat parkir
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan langsung 1 bulan sekali Pengisian kuesioner tentang layanan 1 tahun sekali


KECAHATAN MANDANARUM
PANDANAISHI Wanjuni,S.E
NIP. 19710217 2002122006

3. Penerbitan Surat Keterangan Pindah

- a. Antar Desa dalam Kecamatan
- b. Antar Kecamatan dalam Kabupaten

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 UU Nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013 PP Nomor 37 Tahun 2007 jo PP Nomor 102 Tahun 2012 Peraturan President RI Nomor 25 Tahun 2008 Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 jo Perpres Nomor 112 Tahun 2013 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik Perda Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2009 jo
2.	Persyaratan	Perda Kabupaten Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2015
	,	 Surat Pengantar Pindah dari Desa/Kelurahan yang diketahui Kecamatan Menunjukan Kartu Keluarga (KK) asli
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon membawa berkas persyaratan ke loket pelayanan Petugas Pendaftaran/CS menerima dan memeriksa kelengkapan berkas pemohon Apabila lengkap, berkas diproses, bila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon Petugas Pendaftaran/CS memintakan tanda tangan pengantar Petugas menyerahkan berkas Ke Pemohon dan menyerahkan Berkas kepada Petugas Operator KTP/KK
		 Petugas Operator KK/KTP memproses Surat Keterangan Pindah dan membuat draft, diajukan ke Kasi untuk diteliti, lalu diajukan ke Camat Petugas Operator KK/KTP menyerahkan Surat Keterangan Pindah ke Petugas Pendaftran/CS Petugas Pendaftran/CS memberikan nomor agenda pada Surat Ket Pindah dan menyerahkan kepada pemohon Petugas Pendaftran/CS mencatat di Buku Register Surat Keterangan Pindah Petugas di Pendaftran/CS mengarsipkan Surat Keterangan Pindah






8.	Kompetensi Pelaksana	Minimal Pendidikan SLTA dan/atau sederajat.
		Laki-laki atau perempuan.
		Mampu Mengoperasikan komputer dan SIAK
		Terdaftar danmemiliki username untuk mengoperasikan SIAK dan Sistem Informasi penunjang lainnya,
		5. Memahami regulasi administrasi kependudukan
		6. Ramah, sopan,komunikatif.
		 Memiliki ketelitian yang tinggi, memahami aturan (administrative & teknis).
9.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung pelaksana yaitu :
		Kasi Trantibum dan Pelayanan
10.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	Sarana pelayanan pengaduan : 1. Alamat E-mail : kec pandanarum@banjarnegarakab.go.id 2. Alamat kantor : Jl. Raya Pandanarum KM 1 3. Kotak saran : 4. Datang Langsung MEKANISME PENGADUAN PENGGUNA LAYANAN KECAMATAN PANDANARUM KABUPATEN BANJARNEGARA PEMOHON CAMAT PPID (dianalisa) Keterangan 1. Atasan PPID : Camat (dianalisa) Keterangan : Sekretaris Kecamatun (dianalisa) 1. Bidang Pelayanan Informasi : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian : Kasi Trantibum dan Pelayanan : Kasi Trantibum dan Pelayanan : Kasi Trantibum dan Pelayanan


11.	Jumlah Pelaksana	4 (Empat) orang : 1. Satu orang petugas Pendaftaran /CS (Pengadministrasi
		Umum) 2. Satu orang petugas Teknis Operator KTP/KK (Pengadministrasi Umum)
		 Satu Orang Pejabat verifikasi berkas (Kasi Trantibum dan Pelayanan)
	diam'r.	4. Satu Orang Pejabat Penandatang (Camat)
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Pelayanan responsif
13.	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	Disediakan tempat tunggu yang representatif Disediakan tempat parkir
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan langsung 1 bulan sekali Pengisian kuesioner tentang layanan 1 tahun sekali

RECAMETAN WPANDANARUM
PANDANARUM
PANDANARU

4. Penerbitan Dispensasi Nikah Mendadak (bagi yang menikah kurang dari 10 hari sejak pemberitahuan ke KUA)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Peraturan Kemenag No.20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan
2.	Persyaratan	 Surat pengantar dari Desa, disertai alasan nikah mendadak; Formulir isian permohonan nikah (N1-N4) dari Desa; Fc KTP dan KK masing-masing 1 lembar
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 Menanyakan kepada pemohon perihal kepentingannya. Menerima dan memeriksa berkas permohonan Dispensasi Nikah Mendadak. Apabila lengkap, berkas diproses, apabila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon Memintakan tandatangan surat pengantar Mengetik draft Dispensasi Nikah Mendadak. Memeriksa dan memparaf draft Dispensasi Nikah Mendadak. Memeriksa dan menandatangani draft Dispensasi Nikah Mendadak Pencatatan register Dispensasi Nikah Mendadak Menyerahkan Dispensasi Berkas kepada pemohon Mengarsipkan Dispensasi MEKANISME SOP






Pelaksana		bulan sekali	
	2.	Pengisian kuesioner tentang layanan 1 tahun sekali	



5. Legalisasi Surat-Surat Pelayanan Umum

NO	KOMPONEN	URAIAN
1,	Dasar Hukum	 UU No. 23 Tahun 2006 juncto UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan Perbup No 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kecamatan Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu
2.	Persyaratan	Surat pengantar dari Desa; Fc KTP dan KK masing -masing 1 lembar
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	A. PROSEDUR 1. Menanyakan kepada pemohon perihal kepentingannya. 2. Menerima dan memeriksa berkas legalisasi surat-surat pelayanan umum 3. Memintakan tanda tangan 4. Memeriksa dan menandatangani 5. Pencatatan register pelayanan 6. Menyerahkan kepada pemohon.
		B. MEKANISME SOP
	. 11	



	fasilitas	5. Kamar MandiWC 6. ATK
8.	Kompetensi Pelaksana	 Minimal Pendidikan SLTA dan/atau sederajat. Laki-laki atau perempuan. Mampu Mengoperasikan komputer Memahami regulasi administrasi kependudukan Ramah, sopan,komunikatif. Memiliki ketelitian yang tinggi, memahami aturan (administrative & teknis).
9.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung pelaksana yaitu : 1. Kassubbag Umum & Kepegawaian
10.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	Sarana pelayanan pengaduan : 1. Alamat E-mail : kec_pandanarum@banjarnegarakab.go.id 2. Alamat kantor : Jl. Raya Pandanarum KM 1 3. Kotak saran : 4. Datang Langsung MEKANISME PENGADUAN PENGGUNA LAYANAN KECAMATAN PANDANARUM KABUPATEN BANJARNEGARA PPID Pembantu (dianalisa)
		I. Atasan PPID 2. PPID 3. Bidang Pelayanan Informasi 4. Bidang Dokumentasi & Arsip 5. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Ekasubbag Umum dan Kepagawaian Ekasubbag Umum dan Repegawaian Ekasubbag Umum dan Pelayanan

11.	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) orang : 1. Satu orang petugas pendaftaran/CS 2. Satu orang petugas administrasi (Pengadministrasi Umum) 3. Satu orang sebagai penandatangan (Camat)
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Pelayanan responsif
13.	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	Disediakan tempat tunggu yang representatif Disediakan tempat parkir
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan langsung 1 bulan sekali Pengisian kuesioner tentang layanan 1 tahun sekali

MAT PANDANARUM

Sri Wahjuni,S.E 19710217 2002122006